



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Moch Trimo Ribut
Tempat tanggal Lahir : Batang, 02 September 1991.
Pekerjaan : Wirasawasta
Tempat tinggal : Desa Selopajang, RT 02 RW 01, Kecamatan Blado Kabupaten Batang..

tuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor **89/Pdt.P/2019/PN Btg** tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Btg tanggal 3 Juli 2019 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dibawah Nomor : 89/Pdt.P/PN Btg tanggal 3 Juli 2019, telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan KTP dengan NIK No : 3325030209910002, KK No : 33250451795, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon tercatat Lahir Batang, pada tanggal 01 September 1991. Namun pada Kutipan Akta Kelahiran No : 10221/TP./2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Pemohon tercatat Lahir di Batang pada tanggal 02 September 1991.

2. Bahwa berdasarkan KTP dengan NIK No : 3325030209910002, KK No : 33250451795, dan Kutipan Akta Kelahiran No : 10221/TP/2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Ijazah Milik Pemohon, Ijazah No.DN – 03 Mk 0064503 Lulus dari SMK Bhakti Praja Batang, Ijazah No.DN – 03 DI 0214298, lulus dari SMP N 01 Blado Batang Ijazah No.DN – 03 Dd 0413434 lulus dari SD N Selopajang 01 Batang Pemohon tercatat atas nama Moch Trimo Ribut
3. Bahwa Pemohon hendak merubah Nama pada No : 3325030209910002, KK No : 33250451795, dan Kutipan Akta Kelahiran No : 10221/TP./2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang. Moch Trimo Ribut menjadi nama Mokhamad Trimo Wicaksono
4. Bahwa Pemohon hendak merubah Nama pada ijazah Milik Pemohon, Ijazah No. DN – 03 Mk 0064503 Lulus dari SMK Bhakti Praja Batang, Ijazah No. DN – 03 DI 0214298, Lulus dari SMP N 01 Blado Batang Ijazah No. DN – 03 Dd 0413434 Lulus dari SD N Selopajang 01 Batang dari nama Mokhamad Trimo Ribut menjadi nama Mokhamad Trimo Wicaksono ;
5. Bahwa Pemohon Juga hendak Merubah tanggal lahir yang tertulis pada KTP dengan NIK No : 3325030209910002 dan KK No : 33250451795, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang. Dari lahir di Batang pada tanggal 01 September 1991 menjadi lahir di Batang pada tanggal 02 – 09 -1991.
6. Bahwa alasan pemohon merubah nama dari nama Moch Trimo Ribut/ Mokhamad Trimo Ribut menjadi nama Mokhamad Trimo Wicaksono adalah Pemohon sering diejek oleh teman temannya dan merasa tidak nyaman ;
7. Bahwa alasan Pemohon merubah tanggal lahir pada pada KTP dengan NIK No : 3325030209910002 dan KK No : 33250451795, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, adalah terdapat kekeliruan pencatatan ; karena yang benar adalah tanggal lahir sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10221/TP/2009, yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Hakim pemeriksa perkara A Quo, berkenan menetapkan dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama pada KTP dengan NIK No : 3325030209910002, KK No : 33250451795, dan Kutipan Akta Kelahiran No : 10221/TP./2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Ijazah No. DN – 03 Mk 0064503 Lulus dari SMK Bhakti Praja Batang, Ijazah No. DN – 03 DI 0214298, Lulus dari SMP N 01 Blado Batang, Ijazah No. DN – 03 Dd 0413434 Lulus dari SD N Selopajang 01 Batang dari Moch Trimo Ribut menjadi nama Mokhamad Trimo Wicaksono;
3. Mengijinkan Pemohon untuk membetulkan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada KTP Pemohon dengan NIK No : 3325030209910002 dan KK No : 33250451795 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari Lahir di Batang, pada tanggal 01 – 09 – 1991 menjadi Lahir di Batang, pada tanggal 02 – 09 – 1991 ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Batang ;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :



1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3325030209910002 atas nama MOCH TRIMO RIBUT, Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: No : 10221/TP/2009, , atas nama MOCH TRIMO RIBUT, bukti-P-2;
3. Fotocopi Surat Kelahiran No.140/24/VI/2019 atas nama MOKHAMAD TRIMO WICAKSONO, bukti P-3;
4. Fotocopi Ijazah Sekolah menengah Kejuruan No.DN-03 MK 0064503, atas nama MOKHAMAD TRIMO RIBUT, buntik P-4;
5. Fotocopi duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.11.25.04/PW.01/389/2009 atas nama TAAN dan NGASRINAH, bukti P-5
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: No. 3325031206100015 atas nama TAAN , bukti P-6 ;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN – 03 Dd 0413434, Bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN – 03 DI 0214298, Bukti P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama saksi TURYANTO dan saksi YULIYANTO , yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian apakah permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari pemohon adalah agar mengizinkan pemohon untuk perbaikan nama pada KTP dengan NIK No : 3325030209910002, KK No : 33250451795, dan Kutipan Akta Kelahiran No : 10221/TP./2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Ijazah No. DN – 03 Mk 0064503 Lulus dari SMK Bhakti Praja Batang, Ijazah No. DN – 03 DI 0214298, Lulus dari SMP N 01 Blado Batang, Ijazah No. DN – 03 Dd 0413434 Lulus dari SD N Selopajang 01 Batang dari Moch Trimo Ribut menjadi nama Mokhamad Trimo Wicaksono serta membetulkan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada KTP Pemohon dengan NIK No : 3325030209910002 dan KK No : 33250451795 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari Lahir di Batang, pada tanggal 01 – 09 – 1991 menjadi Lahir di Batang, pada tanggal 02 – 09 – 1991 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya yang mana pemohon telah mengajukan sebanyak 8 (delapan) bukti surat masing - masing bertanda P-1. sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing - masing atas nama saksi TURYANTO dan saksi YULIYANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasakan bukti-bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, Nomor 3325030209910002 tanggal 20 04 2012, atas nama : **MOCH TRIMO RIBUT tempat tanggal lahir Batang 01 September 1991** beralamat Kalirejo Rt. 002/001 Desa Selopajang Timur Kecamatan Blado Kabupaten Batang dan bukti P-6 : berupa foto-copy Kartu Keluarga Nomor : 3325031206100015 atas nama : Taan Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bila Pemohon bertempat tinggal di Kalirejo Rt. 002/001 Desa Selopajang Timur Kecamatan Blado Kabupaten Batang, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Batang dimana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, sehingga Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili permohonan ini sesuai dengan domisili Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini ;

Menimbang berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Pemohon bernama MOCH TRIMO RIBUT lahir pada tanggal 2 September 1991 berdasarkan Akta Kelahiran No. 10221/TP/2009, tertanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3325030209910002 dan P -6 Kartu Keluarga Nomor: No. 3325031206100015 atas nama TAAN menerangkan bahwa pemohon bernama MOCH TRIMO RIBUT lahir di Batang tanggal 01 September 1991;

Menimbang bahwa bukti bertanda bukti P-4 yaitu Ijazah Sekolah menengah Kejuruan No.DN-03 MK 0064503, atas nama MOKHAMAD TRIMO RIBUT, bukti bertanda P-7 Ijazah Sekolah Dasar No. DN – 03 Dd 0413434 dan P- 8 Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN – 03 DI 0214298 yang kesemuanya menerangkan bahwa pemohon bernama MOKHAMAD TRIMO RIBUT lahir di Batang 2 September 1991;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-1 dan P-6 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Batang dimana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-6, P-7 dan P-8, yang menerangkan bahwa Pemohon bernama MOKHAMAD TRIMO RIBUT dan berdasarkan keterangan para saksi pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon dengan alasan pemohon sering diejek oleh teman-temannya karena nama pemohon tersebut sehingga pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon tersebut dari MOKHAMAD TRIMO RIBUT menjadi Mokhamad Trimo Wicaksono;



- Bahwa bukti bertanda P-1 dan P-6 yang menerangkan pemohon lahir di Batang tanggal 01 September 1991 sedangkan dalam Bukti P-2 menerangkan pemohon lahir di Batang tanggal 2 September 1991 karena terdapat perbedaan tanggal lahir tersebut berdasarkan keterangan para saksi pemohon pemohon bekeinginan menyeragamkan tanggal lahir dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk pembetulan nama pemohon dari nama MOKHAMAD TRIMO RIBUT menjadi Mokhamad Trimo Wicaksono dan perbaikan tanggal lahir dari tertulis, terbaca 01 September 1991 menjadi yang benar tertulis, terbaca 2 September 1991 dalam dokumen kependudukan milik karena pemohon merasa malu sering diejek dengan nama MOKHAMAD TRIMO RIBUT dan tanggal lahir pemohon terdapat perbedaan sehingga pemohon berkeinginan menyeragamkan tanggal lahir dalam dokumen kependudukan milik pemohon tersebut

Menimbang, bahwa walaupun alasan pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan penambahan nama berdasarkan hukum baik dari hukum negara, adat maupun agama setempat ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim nama pembetulan nama pemohon dan tanggal lahir yang semula bernama Mokhamad Trimo Ribu lahir di Batang tanggal 1 September 1999 menjadi Mokhamad Trimo Wicaksono lahir di Batang tanggal 2 September 1999 dapat digunakan oleh siapapun dan tidak bertentangan dengan adat maupun agama setempat dan ganti nama tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari pemohon dan tanpa tujuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan nama Mokhamad Trimo Wicaksono merupakan nama pilihan pemohon sendiri dan untuk tanggal lahir pemohon memang benar adalah tanggal 2 September 1999

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Batang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ganti nama dan perbaikan tanggal lahir dari Mokhamad Trimo Ribu lahir di Batang tanggal 1 September 1999 menjadi Mokhamad Trimo Wicaksono lahir di Batang tanggal 2 September 1999 adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa nama Pemohon telah dicatatkan dalam pada KTP dengan NIK No : 3325030209910002, KK No : 33250451795, dan Kutipan Akta Kelahiran No : 10221/TP./2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Ijazah No. DN – 03 Mk 0064503 Lulus dari SMK Bhakti Praja Batang, Ijazah No. DN – 03 DI 0214298, Lulus dari SMP N 01 Blado Batang, Ijazah No. DN – 03 Dd 0413434 Lulus dari SD N Selopajang 01 Batang salah sebagaimana bukti P-1, P-2, P-4, P-6, P-7 dan P-8 dan tanggal lahir pemohon sebagai mana bukti bertanda P-1 dan P-4 dikarenakan permohonan pemohon ini berdasar hukum untuk dikabulkan maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Pemohon dan bagi kepentingan negara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang agar mengirimkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang setempat agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Akta Pencatatan Sipil untuk itu serta Dinas Pendidikan Kabupaten Batang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama pada KTP dengan NIK No : 3325030209910002, KK No : 33250451795, dan Kutipan Akta Kelahiran No : 10221/TP./2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Ijazah No. DN – 03 Mk 0064503 Lulus dari SMK Bhakti Praja Batang, Ijazah No. DN – 03 DI 0214298, Lulus dari SMP N 01 Blado Batang, Ijazah No. DN – 03 Dd 0413434 Lulus dari SD N Selopajang 01 Batang dari Moch Trimo Ribut menjadi nama Mokhamad Trimo Wicaksono;
3. Mengijinkan Pemohon untuk membetulkan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada KTP Pemohon dengan NIK No : 3325030209910002 dan KK No : 33250451795 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, dari Lahir di Batang, pada tanggal 01 – 09 – 1991 menjadi Lahir di Batang, pada tanggal 02 – 09 – 1991 ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Batang ;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (duaratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal 19 Juli 2019 oleh kami **YUSTISIANITA HARTATI, S.H.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MUJIANTA, SH**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

MUJIANTA, SH,,

YUSTISIANITA HARTATI, S.H.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp.125.000,00
4. PNBP	= Rp. 10.000,00
5. Materai	= Rp. 6.000,00
6. Redaksi	= Rp. 10.000,00
7. Leges	= <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah = **Rp.241.000,00**

(duaratus empat puluh satu ribu rupiah)